



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN (BUK)
RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jl. A Yani Sumber porong No 15 Lawang, Malang 65208
Telp. (0341) 426015, 429066, 429067, Fax (0341) 423785 Website: www.rsjlawang.com



SURAT EDARAN
NOMOR : HK 02.03/XXVII.1/2893/2021
TENTANG
PENGATURAN WAKTU KUNJUNGAN PASIEN

Sehubungan dengan beberapa masukan tentang fasilitasi keluarga/penanggung jawab untuk dapat mengunjungi pasien yang menjalani perawatan di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dan mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan paparan infeksi covid 19 , maka keluarga/penanggung jawab dapat mengunjungi pasien kembali dengan pengaturan sebagai berikut :

- Pengunjung wajib mengikuti alur skening kewaspadaan covid 19 yang diberlakukan di RSJ RW. Hanya bagi mereka yang lolos skrening yang diijinkan untuk berkunjung.
- Kunjungan hanya dilakukan pada hari kerja dan jam kerja, dengan pertimbangan pada shif 1, jumlah SDM cukup memadai untuk memberikan bantuan pelayanan dan monitoring. Diusulkan kunjungan keluarga dilakukan pada hari Senin s/d Jum'at pukul 10.00 – 13.00 WIB
- Jumlah keluarga yang berkunjung sebanyak banyaknya 2 orang untuk 1 pasien.
- Kunjungan dapat dilakukan maksimal 1x dalam 2 minggu selama episode perawatan
- Selama proses kunjungan wajib mengikuti protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tidak ada kontak langsung dengan pasien
 - Jarak saat komunikasi minimal 1 meter
 - Dilakukan diruang terbuka/ dengan sirkulasi udara yang baik
 - Pengunjung menggunakan APD berupa masker 3 lapis, bisa kain atau masker medis. Pengunjung dipakaikan *face shield* yang disediakan di ruangan.
 - Pasien diberikan dan memakai masker medis dan *face shield* yang disediakan di ruangan.
 - Waktu kunjungan maksimal 15 menit.
 - Selama berkunjung petugas tetap melakukan pendampingan dan pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip *privacy* pasien dan keluarga.
 - Pengunjung tidak boleh membawakan dan memberikan makanan/minuman/barang apapun kepada pasien.

Semoga upaya ini dapat mendukung terwujudnya pemenuhan hak pasien di masa pandemi covid 19 ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 06 Mei 2021

Direktur utama,



dr. YUNIAR, Sp.KJ
NIP. 196808171996032005